

## **PEMBENTUKAN BADAN *AD HOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 157/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LELATENG DI KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap pengangkatan dan kinerja pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Jembrana yang menunjukkan telah diterimanya pernyataan pengunduran diri Anggota PPS di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara, perlu menetapkan pemberhentian dan mengangkat pengganti antar waktu Anggota PPS di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lelateng di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 Nomor 23,

TLNRI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 Nomor 128, TLNRI Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 157/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 diatur tentang :**

Pemberhentian dengan hormat Saudara Ni Made Dwi Nataliana; penetapan dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lelateng di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 atas nama I Putu Ardana.

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Juli 2020.